BAB III
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

3.1 Latar Belakang UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

3.1.1 Sejarah Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pesatnya perkembangan teknologi informasi awal 2000-an mendorong kebutuhan regulasi khusus terkait pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik di Indonesia. Untuk itu pada 2005 Departemen Komunikasi dan Informatika membentuk panitia kerja (Panja) beranggotakan 50 orang guna menyusun RUU ITE. Pembahasan berlangsung dua tahun (2005–2007) hingga akhirnya disahkan pada 21 April 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dikenal sebagai *cyber law* pertama di Indonesia (Ramadoni 2023, 42).

Secara umum UU ITE 2008 terbagi dalam dua bagian. Pertama aspek keperdataan dan transaksi elektronik mencakup pengaturan nama domain, tanda tangan elektronik, serta pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah (Pasal 5 dan 44). Kedua aspek pidana teknologi informasi yang mengatur konten ilegal seperti pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, ancaman, dan penyebaran berita bohong (Pasal 27–29) (Ramadoni 2023, 45).

Sejumlah ketentuan pidana dalam UU ITE 2008 khususnya pasal larangan dianggap sebagai “pasal karet” karena rumusannya multitafsir dalam penegakan hukum. Hal ini mendorong DPR dan Pemerintah melakukan perubahan pertama melalui UU No. 19 Tahun 2016. Rancangan revisi disetujui pada 27 Oktober 2016 dan menyasar pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 31 ayat (3) dengan penegasan bahwa unsur

UIN IMAM BONJOL PADANG

pidana merujuk pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP (Ramadoni 2023, 47).

Meski telah direvisi pada 2016 kritik terhadap UU ITE tetap muncul. Kajian akademik dan laporan masyarakat sipil menilai pasal konten ilegal khususnya pencemaran nama baik masih rawan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik dan membatasi kebebasan berekspresi. Tekanan publik berkelanjutan akhirnya mendorong perubahan kedua yang disahkan Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2024 sebagai UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE (Hukumonline, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa UU ITE dibentuk sebagai respon terhadap terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi serta transaksi elektronik di Indonesia. UU No. 11 Tahun 2008 mengatur aspek transaksi elektronik sekaligus tindak pidana di ruang digital termasuk konten ilegal, tetapi sejumlah ketentuannya kemudian dinilai multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Kondisi tersebut mendorong perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2016 untuk memperjelas beberapa ketentuan dan unsur pidana. Meskipun demikian kritik terhadap potensi penyalahgunaan UU ITE khususnya dalam perkara pencemaran nama baik yang dapat berdampak pada kebebasan berekspresi tetap muncul. Kondisi tersebut mendorong perubahan kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024 yang diarahkan untuk memperjelas norma, meningkatkan kepastian hukum, serta mencari keseimbangan antara penegakan hukum di ruang digital dan perlindungan kebebasan berekspresi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.1.2 Tujuan dan Fungsi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tujuan pembentukan UU ITE dijelaskan dalam Pasal 4 yaitu untuk mencerdaskan bangsa, mendukung perdagangan dan ekonomi nasional, meningkatkan pelayanan publik, membuka kesempatan pengembangan teknologi informasi secara bertanggung jawab, serta memberi rasa aman,

keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna. Kepastian hukum ini ditopang oleh asas-asas dalam Pasal 3 yakni kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan netralitas teknologi, yang menjadi dasar pengakuan hukum atas pemanfaatan teknologi informasi di dalam maupun luar pengadilan (Aprilianti 2024, 42).

Selain memberi kepastian hukum UU ITE juga berfungsi melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Fungsi ini tampak dalam pengaturan perbuatan terlarang *(cybercrime)* pada Pasal 27–29 yang mencakup konten ilegal seperti pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan pemerasan melalui media elektronik. Ketentuan pidana tersebut bertujuan memberi perlindungan dari kejahatan siber seperti penipuan daring, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik yang semakin marak dengan berkembangnya media sosial dan platform digital (JDIH, 2025).

UU ITE juga berfungsi strategis mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf b yang menekankan pengembangan perdagangan dan ekonomi melalui pengaturan transaksi elektronik, pengakuan tanda tangan elektronik, serta sertifikasi elektronik untuk menjamin keamanan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi daring (HDP Lawyer, n.d).

UU ITE juga berfungsi menyeimbangkan penegakan hukum siber dengan perlindungan kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sejak awal ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering dikritik karena multitafsir dan berpotensi membungkam kritik publik. Perubahan kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024 ditujukan untuk memperbaiki pasal-pasal karet tersebut meski kajian menilai upaya menyeimbangkan keamanan siber dan kebebasan berekspresi masih perlu penyempurnaan agar penegakan hukum lebih adil dan proporsional (Munir, 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi UU ITE memiliki perbedaan namun saling berkaitan. Tujuan UU ITE merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai, yaitu menciptakan kepastian hukum, mendukung perkembangan teknologi, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi digital dengan tetap memberikan rasa aman dan keadilan. Sementara itu fungsi UU ITE merupakan peran yang dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu mengatur transaksi dan aktivitas elektronik, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi dan kejahatan siber, serta memberikan kepastian hukum dalam ruang digital. Selain itu setelah berbagai kritik terhadap ketentuan pidana yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi UU ITE juga berfungsi menjaga keseimbangan antara penegakan hukum di ruang digital dan perlindungan hak kebebasan berekspresi.

3.1.3 Proses Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi UU No. 1 Tahun 2024

UU No. 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE setelah sebelumnya direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016. Rancangan perubahan kedua ini disusun Pemerintah bersama Komisi I DPR dengan Menkominfo dan Menkumham mewakili Presiden dalam pembahasan hingga memperoleh persetujuan bersama (Lubis 2026, 10).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perubahan kedua UU ITE lahir dari banyak masukan publik, akademisi, dan praktisi hukum yang menilai sejumlah pasal, terutama Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik. Menkominfo Budi Arie Setiadi bahkan mengakui banyak pihak menilai norma UU ITE multitafsir, karet, membatasi kebebasan pers, dan mengancam kebebasan berpendapat. Karena itu hukum perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum nasional maupun global (Lubis 2026, 11–13).

Pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE dilakukan melalui 14 rapat Panja Pemerintah dan Komisi I DPR RI. Pada 10 April 2023 disepakati 38 DIM, dengan harmonisasi terhadap KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) terutama

terkait kesusilaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan ancaman. Selanjutnya pada 21 November 2023 Panja menyetujui laporan tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) yang dibawa ke Rapat Kerja Tingkat I pada 22 November 2023 untuk diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna (KPANRB, 2024).

Puncak legislasi terjadi pada Rapat Paripurna DPR RI ke-10, 5 Desember 2023, ketika seluruh fraksi aklamasi menyetujui RUU Perubahan Kedua UU ITE menjadi undang-undang. Substansi perubahan mencakup revisi 14 pasal dan penambahan 5 pasal baru termasuk Pasal 27A dan 27B, serta penyempurnaan aturan bukti elektronik, sertifikasi, transaksi daring, kewenangan PPNS, dan ketentuan peralihan terkait KUHP baru. Proses ini ditutup dengan pengesahan Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2024 sebagai UU No. 1 Tahun 2024 (Hukumonline, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa UU ITE mengalami perubahan karena perkembangan teknologi, kebutuhan kepastian hukum, serta munculnya persoalan dalam penerapan ketentuan pidana di ruang digital khususnya norma yang dianggap multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Pada 2008 UU No. 11 Tahun 2008 dibentuk sebagai dasar hukum aktivitas dan transaksi elektronik sekaligus mengatur berbagai kejahatan siber. Namun penerapannya menimbulkan kritik terutama terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sehingga dilakukan perubahan pertama melalui UU No. 19 Tahun 2016 untuk memperjelas sejumlah ketentuan, memperkuat perlindungan hak, dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi. Kritik terhadap potensi kriminalisasi ekspresi tetap berlanjut sementara perubahan hukum pidana nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga menuntut harmonisasi sehingga dilakukan perubahan kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024. Perubahan ini antara lain memindahkan rumusan pencemaran nama baik elektronik dari Pasal 27 ayat (3) menjadi Pasal 27A, memperjelas

UIN IMAM BONJOL PADANG

sejumlah ketentuan mengenai berita bohong, ujaran kebencian, dan ancaman, serta menyesuaikan UU ITE dengan perkembangan hukum pidana nasional.

3.1.4 Pokok-Pokok Perubahan dalam UU No. 1 Tahun 2024

Salah satu perubahan mendasar dalam UU No. 1 Tahun 2024 adalah penghapusan Pasal 27 ayat (3) yang sebelumnya mengatur delik penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik. Setelah perubahan, Pasal 27 tidak lagi memuat ketentuan tersebut karena telah dipindahkan dan dirumuskan ulang dalam pasal baru. Langkah ini diambil karena rumusan lama dianggap subjektif dan rawan menjadi "pasal karet", sehingga diperlukan reformulasi untuk memperjelas batasan perbuatan yang dilarang (Hukumonline, 2023).

Sebagai konsekuensi, antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan Pasal 27A dan 27B. Pasal 27A mengatur delik pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan agar diketahui umum melalui informasi atau dokumen elektronik. Pasal 27B mengatur delik pemerasan dan/atau pengancaman elektronik, yakni penyebaran informasi atau dokumen elektronik untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum melalui ancaman kekerasan, pencemaran, atau pembukaan rahasia. Penyisipan Pasal 27B sekaligus memperjelas perbedaan unsur pemerasan dan pengancaman yang sebelumnya digabung dalam Pasal 27 ayat (4), padahal dalam KUHP keduanya diatur secara terpisah (Pinter Hukum, 2024).

Perubahan UU ITE juga menyasar Pasal 28 tentang ujaran kebencian. Ayat (2) disesuaikan untuk mengatur penyebaran informasi yang menghasut atau memengaruhi orang lain hingga menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA. Ayat (3) ditambahkan delik penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Pasal ini juga diperkaya dengan ketentuan berita bohong yang menimbulkan kerugian materiel serta penghasutan berbasis SARA, guna memperjelas cakupan ujaran kebencian di ruang digital (Pinter Hukum, 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perubahan UU ITE juga memuat ketentuan transisi. Beberapa pasal seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2) dan (3), Pasal 36, Pasal 45, serta Pasal 45A, tetap berlaku hingga KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) efektif diberlakukan pada 2026. Ketentuan ini menegaskan UU No. 1 Tahun 2024 sebagai "jembatan" menuju unifikasi tindak pidana siber ke dalam KUHP. Namun, masyarakat sipil mengingatkan bahwa mempertahankan pasal-pasal yang seharusnya dicabut berpotensi menimbulkan duplikasi norma saat KUHP baru berlaku (ICJR, n.d).

Perubahan penting lainnya adalah penurunan ancaman pidana untuk delik pencemaran nama baik guna mencegah overkriminalisasi. Jika sebelumnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama mengatur hukuman maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda Rp750 juta, kini Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 menurunkannya menjadi maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda Rp400 juta. Penurunan ini mencerminkan upaya menghadirkan proporsionalitas dalam penegakan hukum siber, meski kajian tetap menilai unsur delik perlu diperjelas agar tidak multitafsir (Hukumonline, 2023).

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai perkembangan dan perubahan ketentuan dalam UU ITE, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan pembatasan kebebasan berekspresi, perbandingan perubahan ketentuan UU ITE Tahun 2008, 2016, dan 2024 dapat dilihat pada Lampiran.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.2 Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024

3.2.1 Muatan Normatif Pasal 27A

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 yang berbunyi *"Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Infomasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik".* merumuskan delik pencemaran nama baik sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan tuduhan

agar diketahui umum melalui informasi atau dokumen elektronik. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa "menyerang kehormatan atau nama baik" mencakup tindakan merendahkan atau merusak harga diri orang lain yang merugikan, termasuk menista dan memfitnah (Hukumonline, 2023).

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 menggantikan Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama yang mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dengan pemindahan ini, Pasal 27A menjadi acuan utama delik pencemaran nama baik di ruang digital, termasuk media sosial, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian akademik setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2024 (Ronny 2025, 552).

Ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 27A diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024, yakni maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda Rp400 juta. Ketentuan ini lebih ringan dibanding Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama yang mengancam 4 tahun penjara dan/atau denda Rp750 juta, sejalan dengan semangat mengurangi overkriminalisasi dalam delik pencemaran nama baik (Ronny 2025, 549).

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 digolongkan sebagai delik aduan, artinya hanya bisa dituntut berdasarkan pengaduan korban atau pihak yang langsung dirugikan, bukan oleh badan hukum atau pihak ketiga. Ketentuan ini sejalan dengan sifat delik pencemaran nama baik dalam hukum pidana konvensional, yang menempatkan kepentingan pribadi korban sebagai dasar proses perkara (Hukumonline, 2024).

Pasal 27A juga mengatur ketentuan khusus tentang fitnah. Jika tuduhan pelaku tidak terbukti benar dan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, meski sudah diberi kesempatan membuktikan, maka pelaku dapat dipidana dengan hukuman lebih berat: maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda Rp750 juta. Namun, perbuatan dalam Pasal 27A tidak dipidana bila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, sesuai Pasal 45 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2024 (Hukumonline, 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 mengatur pencemaran nama baik di ruang digital dengan menetapkan unsur perbuatan, ancaman pidana, serta pengecualian tertentu. Ketentuan ini menggantikan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelumnya dengan ancaman pidana yang lebih ringan dan menjadikan pencemaran nama baik sebagai delik aduan. Dengan demikian Pasal 27A bertujuan melindungi kehormatan dan nama baik seseorang sekaligus memberikan batasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital, dengan tetap memberikan ruang bagi ekspresi yang dilakukan untuk kepentingan umum.

3.2.2 Unsur-Unsur Delik dalam Pasal 27A

Pasal 27A memiliki unsur objektif dan subjektif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

1. Unsur pertama adalah "Setiap Orang", yaitu subjek hukum perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga penyebar utama konten harus dianalisis dengan cermat.
2. Unsur kedua adalah kesengajaan *(dolus)*, yakni harus dibuktikan adanya niat pelaku untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, termasuk kepada siapa dan dengan tujuan apa konten disebarkan.
3. Unsur ketiga adalah perbuatan "menyerang kehormatan atau nama baik", yang berarti tindakan merendahkan atau merusak harga diri orang lain hingga merugikan korban.
4. Unsur keempat adalah "menuduhkan suatu hal", yang sempat menimbulkan multitafsir karena tidak dijelaskan batasannya, sebelum akhirnya dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi (Ronny 2025, 547).
5. Unsur kelima adalah "dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum", yang menekankan aspek publisitas dan membedakan perbuatan pribadi dari yang ditujukan untuk khalayak; unsur ini terpenuhi bila konten dapat diakses banyak orang.
6. Unsur keenam adalah sarana, yakni perbuatan harus dilakukan melalui informasi atau dokumen elektronik lewat sistem elektronik, sehingga

UIN IMAM BONJOL PADANG

berbeda dari pencemaran nama baik konvensional yang dilakukan secara lisan atau tertulis di ruang fisik (Hukumonline, 2012).

Unsur Pasal 27A memiliki kemiripan dengan KUHP lama, khususnya Pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik secara lisan dan Pasal 311 tentang fitnah, yaitu tuduhan yang diketahui tidak benar oleh pelaku. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), ketentuan serupa diatur dalam Pasal 433 tentang pencemaran dan Pasal 434 tentang fitnah, yang juga dijadikan rujukan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan unsur Pasal 27A UU ITE (Hukumonline, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 memiliki sejumlah unsur objektif dan subjektif yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik yaitu subjek hukum, kesengajaan, tindakan menyerang kehormatan atau nama baik, tuduhan terhadap suatu hal, maksud agar diketahui umum, serta penggunaan informasi atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Setiap unsur tersebut perlu dibuktikan secara jelas agar penerapan pasal tidak dilakukan secara sembarangan. Unsur Pasal 27A juga memiliki keterkaitan dengan ketentuan pencemaran dan fitnah dalam KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru, sehingga penafsirannya perlu memperhatikan prinsip dan batasan yang berlaku dalam hukum pidana.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.2.3 Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sejak Pasal 27A berlaku, proses penegakan hukum berjalan seperti delik aduan lain, mulai dari laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Dalam praktik, unsur “diketahui umum” sering diperdebatkan, terutama jika perbuatan terjadi di ruang percakapan terbatas seperti grup WhatsApp atau Telegram. Penjelasan resmi UU ITE menegaskan bahwa “diketahui umum” berarti dapat diakses banyak orang yang sebagian besar tidak saling mengenal, sehingga percakapan dalam grup keluarga, teman

dekat, atau kantor biasanya tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik Pasal 27A (Hukumonline, 2012).

Kajian penerapan Pasal 27A dalam grup percakapan menyimpulkan bahwa unsur "diketahui umum" terpenuhi jika ada dua syarat: jumlah anggota grup besar dan sebagian besar tidak saling mengenal. Status grup sebagai terbuka atau tertutup tidak otomatis menentukan terpenuhinya unsur tersebut (Ronny, 2025).

Sifat delik aduan pada Pasal 27A membatasi penegakan hukum karena proses pidana hanya bisa dilakukan atas pengaduan langsung dari korban atau pihak yang dirugikan, bukan oleh badan hukum atau pihak ketiga. Ketentuan ini mengurangi potensi penyalahgunaan pasal oleh pihak yang tidak berkepentingan, meski dalam praktik masih ada ruang bagi pihak berkuasa secara ekonomi atau jabatan untuk memanfaatkannya sebagai alat membungkam kritik (Hukumonline, 2024).

Data yang dihimpun organisasi masyarakat sipil turut memberikan gambaran mengenai tingginya angka kriminalisasi berbasis UU ITE. Amnesty International Indonesia mencatat bahwa sejak tahun 2019 hingga Oktober 2024, setidaknya 554 orang telah didakwa atas dugaan pelanggaran pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE (AII, 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

SAFEnet mencatat sepanjang 2013–2021 ada 393 orang dikriminalisasi dengan pasal-pasal UU ITE, terutama terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dengan tingkat pemidanaan mencapai 96,8 persen. Meski data ini merujuk pada periode sebelum Pasal 27A berlaku, tetap relevan sebagai dasar pemantauan tren penerapan delik pencemaran nama baik elektronik pasca perubahan kedua UU ITE (PBHI, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 27A UU ITE harus dilakukan secara hati-hati karena setiap unsur delik khususnya unsur "diketahui umum" harus dibuktikan secara jelas dan tidak dapat hanya didasarkan pada adanya penyebaran informasi melalui media elektronik. Sebagai delik aduan proses hukum hanya dapat berjalan berdasarkan

pengaduan korban atau pihak yang dirugikan sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu terdapat pula syarat bahwa tuduhan tersebut harus "diketahui umum" yaitu dapat diakses oleh banyak orang yang sebagian besar tidak saling mengenal karena percakapan dalam kelompok terbatas seperti keluarga atau teman dekat pada umumnya tidak memenuhi unsur tersebut.

3.2.4 Permasalahan Hukum dan Kontroversi Pasal 27A

Persoalan multitafsir Pasal 27A akhirnya diuji di Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 pada 29 April 2025, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan dari Karimunjawa yang tergabung dalam Koalisi Kawal Indonesia Lestari (KAWALI) dan pernah menjadi terdakwa kasus UU ITE (AII, 2025).

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 dan hanya sah jika dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, kelompok dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan". Dengan demikian, korban delik pencemaran nama baik dibatasi pada individu, sehingga lembaga atau korporasi tidak lagi memiliki legal standing untuk mengajukan pengaduan (Hukumonline, 2025).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Mahkamah Konstitusi menilai frasa "suatu hal" dalam Pasal 27A berpotensi multitafsir karena tidak dijelaskan batasannya, sehingga bisa rancu antara pencemaran nama baik dan penghinaan biasa. Oleh karena itu, MK menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai sebagai "perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang", agar tafsir tidak terlalu luas dan penegakan hukum lebih jelas (Mahkamah Konstitusi RI, 2025).

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kritik terkait kepentingan masyarakat adalah bentuk pengawasan, koreksi, dan saran, bukan pencemaran nama baik. Karena itu, penerapan Pasal 27A harus merujuk pada

Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengatur pencemaran terhadap individu. Pertimbangan ini menegaskan bahwa institusi publik dan korporasi, sebagai objek kritik demokratis, tidak dapat disamakan dengan individu yang memiliki kehormatan dan harga diri pribadi (Mahkamah Konstitusi RI, 2025).

Meski sudah diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi, akademisi dan aktivis tetap mengkritik Pasal 27A karena tidak membedakan tingkat keparahan pencemaran nama baik. Ancaman pidana 2 tahun penjara dan denda Rp400 juta dinilai tidak proporsional jika diterapkan sama pada semua kasus, sehingga masalah overkriminalisasi bukan hanya pada rumusan frasa, tetapi juga pada struktur sanksi yang belum mencerminkan asas proporsionalitas (LK2 FHUI, 2025).

Selain diuji melalui Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, penerapan Pasal 27A juga tampak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA. Dalam kasus ini, Muri Wahyuni dijatuhi hukuman dua bulan penjara karena unggahan di media sosial yang menuduh korban sebagai "pelakor". Putusan tersebut menunjukkan Pasal 27A diterapkan pada tuduhan terhadap individu yang merendahkan kehormatan atau nama baik, sejalan dengan tafsir MK yang membatasi objek pencemaran pada individu dan menegaskan bahwa frasa "suatu hal" dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan martabat seseorang (Paputungan 2026, 6).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pola kriminalisasi dengan Pasal 27A menimbulkan *chilling effect*, yakni potensi pasal digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat atau lembaga publik, sehingga bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 memang membatasi korban hanya individu, tetapi organisasi masyarakat sipil menilai ancaman kriminalisasi tetap ada tanpa perubahan sikap aparat dan revisi UU ITE lebih lanjut. Karena itu, diperlukan pedoman implementasi pasca putusan MK, revisi lanjutan UU ITE, serta penguatan asas *ultimum remedium* agar hukum pidana benar-benar menjadi jalan terakhir dalam sengketa kehormatan di ruang digital (AII, 2025).

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 terletak pada potensi multitafsir dan penggunaannya yang dapat membatasi kebebasan berekspresi. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 memberikan batasan dengan menegaskan bahwa objek pencemaran hanya ditujukan kepada individu dan frasa "suatu hal" harus dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang, sedangkan kritik terhadap kepentingan publik merupakan bentuk pengawasan yang tidak dapat dipersamakan dengan pencemaran nama baik. Penerapan Pasal 27A dalam Putusan PT Banda Aceh No. 222/PID.SUS/2025/PT BNA menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tetap digunakan terhadap tuduhan yang menyerang kehormatan individu. Meskipun demikian, ancaman *chilling effect* dan persoalan proporsionalitas pidana masih menjadi permasalahan, sehingga diperlukan penerapan yang hati-hati, pedoman yang jelas, serta penguatan asas *ultimum remedium* agar perlindungan terhadap nama baik tidak berubah menjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG